



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :37/PID.SUS/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI
Tempat lahir : Bagansiapiapi, Rokan Hilir
Umur/ tgl. Lahir : 33 Tahun / 08 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara Rokan Hilir oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2014 s/d tanggal 09 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 20 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 21 November 2014 s/d 19 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 18 Pebruari 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 27 Pebruari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Pebruarii 2015 s/d tanggal 28 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FITRIANI S.H., Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasar penetapan No. 547/ Pid/Sus/ 2014/ PN.Rhl ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Maret 2015 Nomor : 37/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Januari 2015 Nomor:547/Pid.Sus/2014/PN.RHL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2014 No.REG.PERK:PDM-263/ Euh.2/BAA/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagaiberikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di KTV Family yang berada di Jalan Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Extacy.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi Tabrani Als Roy dan saksi Eva Ratna (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Eva Ratna bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "BANG TOLONG CARIKAN OBAT BANG", lalu terdakwa berkata "OBAT APA?", kemudian dijawab oleh Eva Ratna "OBAT EXTACY, AKU MAU ON", kemudian Eva Ratna memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Extacy dan terdakwa pun pergi menuju Jln Nelayan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya disebuah tempat permainan bilyar serta bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRI (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Extacy, setelah terdakwa bertemu dengan SAPRI, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SAPRI dan SAPRI pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil Narkotika Jenis Extacy sebanyak 2 (dua) butir dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy tersebut, lalu terdakwa kembali menuju KTV Family untuk bertemu dengan EVA RATNA SARI, kemudian terdakwa membuka topi yang dikenakan terdakwa serta memasukan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy tersebut dan menyerahkannya kepada EVA RATNA SARI, setelah itu EVA RATNA SARI memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan telah membelikan Narkotika Jenis Extacy tersebut.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Extacy* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di KTV Family yang berada di Jalan Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Extacy.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi Tabrani Als Roy dan saksi Eva Ratna (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Eva Ratna bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "BANG TOLONG CARIKAN OBAT BANG", lalu terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“OBAT APA?”, kemudian dijawab oleh Eva Ratna “OBAT EXTACY, AKU MAU ON”, kemudian Eva Ratna memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Extacy dan terdakwa pun pergi menuju Jln Nelayan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya disebuah tempat permainan bilyar serta bertemu dengan SAPRI (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Extacy, setelah terdakwa bertemu dengan SAPRI, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SAPRI dan SAPRI pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil Narkotika Jenis Extacy sebanyak 2 (dua) butir dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy tersebut, lalu terdakwa kembali menuju KTV Family untuk bertemu dengan EVA RATNA SARI, kemudian terdakwa membuka topi yang dikenakan terdakwa serta memasukan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy tersebut dan menyerahkannya kepada EVA RATNA SARI, setelah itu EVA RATNA SARI memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan telah membelikan Narkotika Jenis Extacy tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Jenis Extacy* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2014 No.REG.PERK:PDM-263/TPUL/BAA/X/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Perama melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang Bagansiapi

► Dipergunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Nota Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak Terbukti melakukan indak pidana yang didakwaakan dan harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijpraak) atau dilepas dari segala tuntutan Hukum (onslag van alle rechtsvervolging) atau apabila hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan , Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Januari 2015 Nomor:547/Pid.Sus/2014/PN.RHL yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman';
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menghukum, pula terhadap terdakwa oleh karena itu membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family
Jl. Bintang Bagansiapiapi

Dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
Sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang ,bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas ,Hakim Anggota II berbeda pendapat dalam hal pidana yang diatuhkan dibawah hukuman minimum yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasall 114 ayat (1) Undang Undang Nomor :35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan walaupun Terdakwa hanya sebagai perantara namun perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah mengakibatkan adanya korban jiwa dan oleh karena itu Hakim Angota II dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penunt Umum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 547/Akta.Pid/2014/PN.RHL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:547/Akta.Pid.Sus/2014/PN.RHL yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 4 Pebruari 2015 dan Memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :547/Akta.Pid/2014/PN.RHL;

Menimbang, bahawa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi,adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang,bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi,telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum sebagaimana dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: W4.U12/413/HN.01.10/II/2015 Perihal:Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.RHL dalam hal pidana yang dijatuhkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana pendapat Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Rhl (Narkoba), Pendapat Hakim Anggota II dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Rhl sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menyatakan terbukti tindak pidana sebagaimana yang dalam Dakwaan Alternatif Pertama adalah telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan dalam hal menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun atau dibawah pidana minimum 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedang sesuai fakta dipersidangan bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang oleh Terdakwa sebagai perantara jual beli telah mengakibatkan adanya korban jiwa. Hal ini adalah patut dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal kualifikasi tindak pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli dalam bentuk bukan tanaman, sedang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah nyata tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan perantara jual beli narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Rhl (Narkoba) sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat(2) pasal 193 ayat(2) b KUHP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1), pasal 233, pasal 241 KUHP, pasal.114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Januari 2015 Nomor:547/Pid.Sus/2014/PN.Rhl (Narkotika) yang dimohonkan banding tersebut sekedar perihal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan kualifikasi perbuatan tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDWIN JUANDA Als EWIN Bin ABDULLAH SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menghukum, pula terhadap terdakwa oleh karena itu membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang Bagansiapiapi
- Dipergunakan dalam perkara lain;**
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal **1 April 2015**, oleh kami, **Parlindungan Napitupulu, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **H.Erwan Munawar,SH.MH**, dan **Nurhaida Betty Aritonang,SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs.Rahman Siregar,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Erwan Munawar.SH.MH

Parlindungan Napitupulu.SH.M.Hum

Nurhaida Betty Aritonang.SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs.Rahman Siregar. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)